

PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

Moh. Tamsil Tamrin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan HAM Parigi Mautong
Email : tamsil1984@gmail.com

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), known as the Archipelagic State (Archipelagic State), because it is an archipelago perched along the equator, has a sea area of 5.8 million km² consisting of a territorial sea with an area of 0.8 million km², the archipelago sea 2.3 million km² and Exclusive economic zone 2.7 million km². In addition, Indonesia has 17,480 islands and a coastline of 95,181 km² which have a potential source of marine biological wealth stored in it. Not handling the problem of illegal fishing professionally by the government makes the problem complex and complicated so this condition is exploited by fishermen from other countries to carry out activities that violate the provisions of the legislation, for example the Philippines is known as the largest tuna exporting country in the world, but 70 percent of the tuna they export comes from Indonesian waters.

Keyword: Illegal. Fish catching

A. PENDAHULUAN

Sumberdaya ikan di wilayah perairan indonesia yang cukup melimpah dan beraneka ragam, bila dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, akan terancam kelestariannya. Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan terjadi sebagai akibat dari pelaku usaha yang memanfaatkan sumberdaya ikan secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Tidak tertanganinya masalah penangkapan ikan illegal secara professional oleh pemerintah menjadikan masalah menjadi kompleks dan rumit sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dari Negara lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Filipina terkenal merupakan Negara pengekspor tuna terbesar di dunia, akan tetapi

¹ Frans E Likadja dan Daniel P Bessie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm 23

70 persen ikan tuna yang mereka ekspor tersebut berasal dari perairan Indonesia. Begitupula dengan Thailand sebagai pengeksport ikan kaleng, namun banyak pihak menyakini bahwa ikannya berasal dari perairan Indonesia yang ditangkap secara illegal². Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peran pengawas perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan hukum atau aturan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan pencurian ikan illegal (*illegal fishing*) yang dampaknya sangat merugikan Negara. Sebagaimana di laporkan oleh Departemen Kedaulatan dan Perikanan kerugian lain yang tidak bisa di nilai akibat penangkapan illegal adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan ikan karang dan ikan hias dengan menggunakan bahan peledak dan potasium, padahal ekosistem terumbu karang sangat penting untuk kehidupan biota laut.

Secara umum dampak illegal fishing di perairan Indonesia akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Hilangkan pendapatan dan penerimaan Negara

Hal ini di sebabkan karena ikan ikan hasil tangkapan di bawa dan di jual ke luar negeri sehingga retribusi dan pajak atas hasil penangkapan itu tidak dapat

² www.bi.go.id. *Suaka Laut dan Solusi Illegal Fishing*, di akses tanggal 31 Januari 2015

di pungut Pemerintah Indonesia, sehingga dapat mengurangi pendapatan negara.

b. Rusaknya lingkungan sumber daya perikanan

Hal ini di sebabkan karena kapal kapal yang melakukan pencurian ikan menggunakan alat alat yang dilarang untuk menangkap ikan, seperti menggunakan trawl yang dapat merusak :

1. Terumbu karang, karena trawl dapat beroperasi sampai ke dasra perairan sehingga merusak karang karang yang berada di pasar perairan.
2. Punahnya anak anak ikan sampai dengan ukur an tertentu, sebab trawl dapat menangkap anak anak ikan sampai ukuran tertentu

c. Berkurangnya pendapatan nelayan

Hal ini disebabkan kapal kapal pencuri ikan biasanya beroperasi di daerah perairan yang di peruntukkan bagi nelayan nelayan kecil yang beroperasi di jalur I(< 6 mil) sehingga menjadi saingan bagi nelayan nelayan kecil lainnya yang beroperasi di jalur I.

d. Bertambahnya biaya operasional nelayan untuk melaut

Hal ini di sebabkan oleh karena nelayan nelayan kecil tersebut harus menangkap ke daerah penangkapan yang lebih jauh sehingga membutuhkan biaya operasioanal yang lebih besar seperti bahan bakar, konsumsi dan lain lain.

e. Konflik antar nelayan

Hal ini di sebabkan karena penafsiran otonomi daerah yang sempit seolah olah laut terkapling- kapling sehingga nelayan dari suatu daerah tidak dapat masuk ke daerah lain untuk menangkap ikan.

Berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan telah mencantumkan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pencurian ikan (*iilegal fishing*) sebagaimana yang penulis uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel
Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Yang Terkait Illegal Fishing

Pasal	Materi Pokok
7.	Kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan
8.	Kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan
9.	Pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang
12.	Pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan RI pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia
21	Pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan
23	Pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia
26	Kewajiban memiliki SIUP
27	Kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan
28	Kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkat Ikan bagi kapal yang mengangkut ikan
29	Warga Negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah republik indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia
36	Hal-hal yang dipatuhi oleh kapal asing
37	Persyaratan tanda pengenal perikanan
38	Tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing selama berada di wilayah perairan RI
43	Kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari pengawasan perikanan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Jo Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan telah memberikan aturan yang begitu ketat terhadap pengelolaan perikanan diperairan indonesia, namun pada kenyataannya banyak Pencurian ikan (illegal fishing) yang

dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 93 ayat (2) yaitu :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang sudah ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan.

Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)³

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapaldan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam

³ Kerugian Negara Akibat Pencurian Nelayan Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Mencapai 3 (tiga) trilyun pertahun , Harian Kompas terbitan tanggal 4 Juni 2012 hal. 1.

dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2. Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Praktik Pencurian Ikan Secara Illegal Di Perairan Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik pencurian ikan secara illegal (illegal fishing), di antaranya adalah sebagai berikut

1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing

Satgas ini terdiri dari perwakilan sejumlah instansi yaitu KKP, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, serta Kepolisian. Satgas di antaranya mempunyai tugas memonitor penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, memverifikasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri,

serta menghitung kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurut data KKP, potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan yang mencapai Rp25 triliun per tahun belum dimanfaatkan, dari sumber daya ikan dan nonsumber daya ikan⁴. Nilai potensi tersebut rencananya dibebankan kepada kapal berbendera asing di atas 30 gros ton (GT) yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cara ini ditempuh untuk mengembalikan uang negara yang hilang. Saat ini, dari 5.329 kapal besar bertonase di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, 20% di antaranya kapal berbendera asing. Selama ini setiap kapal hanya berkontribusi sebesar Rp90 juta melalui pembayaran retribusi perizinan kapal penangkapan ikan. Padahal, dalam sekali melaut, setiap kapal dapat menghasilkan ikan hingga 2.000 ton. Tentunya nilai yang diperoleh sangat besar dibandingkan nilai pendapatan negara yang disumbangkan. Jika ditotalkan, jumlah yang disumbangkan untuk PNBP hanya berkisar Rp300 miliar per tahun. Penangguhan perizinan ini dimaksudkan untuk menekan angka kerugian dari sektor kelautan dan perikanan. Sebagai informasi, setidaknya sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sarana dan prasarana pengawasan merupakan faktor terpenting dalam melakukan kegiatan pengawasan. Keberadaan sarana dan prasana yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang akan membantu terlaksananya pengawasan yang efektif dan terkendali. Salah satu bentuk peningkatan sarana dan prasana dibidang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan transmitor

⁴ Koran Sindo, *Strategi Menanggulangi Pencurian Ikan*, <http://m.koransindo.com> diakses tanggal 12 mei 2015

yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan diperairan indonesia. Pengawasan VMS dilakukan didarat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang *transmitter*. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal⁵. Disamping menggunakan alat VMS pemerintah juga meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan. Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengawasan pada tahap pra produksi dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan SLO dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal.
- b. Pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan menggunakan transmitter VMS dan patroli kapal pengawas melalui verifikasi data dokumen/perizinan, alat tangkap, ukuran kapal, ABK, wilayah penangkapan, hasil tangkapan, dan aktivasi transmitter VMS.
- c. Pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan

3. Penegakan Hukum Dibidang Perikanan

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Adanya suatu kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena selama pelaku-pelaku pencurian ikan

⁵ Yaya Mulyana, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*. Direktorat Konservasi dan Tanaman Nasional Laut, Jakarta : Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. Hlm 21

diperairan Indonesia hanya dikenai sanksi yang sangat ringan padahal kerugian Negara akibat pencurian ikan tersebut sangat besar. Ketegasan aparat yang berwenang menangani keamanan dilaut sebagai aparat penegak hukum utama sangat penting agar terwujudnya keamanan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terlindunginya sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu ⁶:

- a. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara, ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perampokan, sabotase objek vital, peranjauan dan aksi teror.
- b. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut.
- d. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun Internasional yang berlaku di perairan, seperti pencurian ikan (illegal fishing), penyelundupan dan lain-lain.

Mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan

⁶ Tedjo Edhy Purdijanto, Mengawal Perbatasan Negara Maritim, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 27

mengerahkan kekuatan dari berbagai instansi yang berwenang melaksanakan penegakan kedaulatan hukum di laut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan telah memberikan aturan yang begitu ketat terhadap pengelolaan perikanan dip perairan Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak Pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang terjadi di wilayah perairan Indonesia
- B. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik pencurian ikan secara illegal (illegal fishing), di antaranya adalah, Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum Dibidang Perikanan

2. Saran

- A. Pemerintah melalui dewan legislative perlu segera membuat Undang-Undang mengenai pencurian ikan secara illegal (Illegal Fishing) yang spesifik mengatur masalah pencurian ikan tersebut, karena saat ini pencurian ikan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tetap tidak bisa memberantas praktik pencurian ikan secara cepat dan tepat.
- B. Perlu keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan yang paling berat yaitu pidana denda yang besar dan perampasan kapal ikan beserta isinya agar nelayan asing jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yaitu mencuri ikan di Perairan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta. 2007

Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999

Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia tahun 2006

Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004

Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Bandung, 2003,

Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977

Muhammad Sabri, *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Gajah Mada, Yogyakarta, 2009

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Riza Damanik. *Menjala ikan terkahir (sebuah fakta krisis di laut indonesia)*, Jakarta, WALHI, 2008

Tedjo Edhy Purdijanto, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

